



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

JL. Rusa (Kompleks Stadion Andi Ninnong) Sengkang 90911
disporaparkabwajo1@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN WAJO
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS/ADMIN TEKNIS ADMINISTRASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan petugas/Admin teknis administrasi PPID Kabupaten Wajo;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo tentang Penunjukan Petugas/Admin Teknis Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kabupaten Wajo;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Catatan:



Balai
Sertifikasi

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 741);
6. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU :

Petugas/Admin Teknis Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kabupaten Wajo Tahun 2026

KEDUA :

Tugas dan tanggungjawab Petugas/Admin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah :

1. membantu PPID utama untuk menyediakan dan menyampaikan Informasi dan dokumentasi tentang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, dan APBD;
2. membantu PPID utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
3. membantu PPID Utama dalam memfasilitasi permohonan Informasi Publik dari masyarakat;
4. menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
5. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
6. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, mengarsipkan, dan memutakhirkan Informasi Publik;
7. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintahan Daerah menjadi bahan Informasi Publik;
8. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan; dan
9. menjamin aksesibilitas Informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;

Catatan:



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal

Plt. KEPALA DINAS
PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN WAJO



Drs. M. TAUFIK BASAK, M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 196908141989031005

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL :
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS / ADMIN
TEKNIS ADMINISTRASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN
WAJO TAHUN 2026

SUSUNAN PETUGAS/ADMIN TEKNIS ADMINISTRASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KABUPATEN WAJO TAHUN 2025

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	NUR HAERANI NURDIN	OPERATOR KOMPUTER
2	SRI ASTUTI	OPERATOR KOMPUTER

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal

(Plt. KEPALA DINAS
PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN WAJO



Drs. M. TAUFIK RASAK, M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 196908141989031005